



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 209/Pdt.G/2012/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

MESAK DANIEL MAAKH, CS Sebagai **PENGGUGAT**
L a w a n,
JUMIATI SJAMSUDDIN DANIEL Sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca

1. Surat Gugatan penggugat tertanggal 7 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 10 Desember 2012 dibawah Register Nomor : 209/Pdt.G/2012/PN.KPG,
2. Penetapan PLT. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tertanggal, 13 Desember 2012 Nomor : 209/Pdt.G/2012/PN KPG, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
3. Berita acara sidang perkara tersebut ;
4. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan pertama tanggal 18 Desember 2012 yang dihadiri oleh Tergugat, pihak Penggugat dengan tegas menyatakan hendak mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, pencabutan gugatan dilakukan oleh penggugat, sebelum pihak Tergugat menyampaikan surat jawaban atas gugatan dimaksud, dan berhubung dengan itu pencabutan gugatan penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv sehingga beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang pernah dikeluarkan, dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam dictum Penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah mencabut Gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Perdata Nomor: 209/ Pdt.G / 2012 /PN KPG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala putusan.mahkamahagung.go.id biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **FERY HARYANTA. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota , dibantu **AGUSTINTJE SINE**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**AGUS KOMARUDIN, SH,
SH.MH.**

KHAIRULLUDIN,

FERY HARYANTA. SH

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINTJE SINE

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK.	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 360.000,-
Materai	: Rp. 6000,-
Redaksi	: Rp. 5000,-
Pemberitahuan Putusan	: Rp. 275.000,-
Jumlah	: Rp. 726.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia